

**RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA**

Widyarini Indriasti Wardani *

ABSTRACT

The enactment of Law No. 7 of 1994 on Ratification of Agreement Establishing of The World Trade Organization (Agreement of Establishing the World Trade Organization) brings the consequence that all provisions stipulated in the WTO must be complied with and implemented by Indonesia. In the WTO, GATT and TRIPS intellectual property rights protection is an important factor, and one of them is about Trade Secret. Setting these trade secrets contained in Law No. 30 year 2000 on Trade Secrets. This trade secret involves any information that must be kept from general population and have high economic value. In the practice of law, trade secret case occurred in the case of Cohen vs. Lindenbaum about bribery to obtain information.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seringkali menimbulkan permasalahan dalam hubungan dagang internasional, karena adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda antara Negara maju dengan Negara berkembang. Selain menyangkut persepsi yang berbeda, juga menyangkut kesiapan Negara-negara berkembang dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangann yang seringkali dianggap belum memadai dan tidak memperikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak-kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Negara-Negara maju. Hal lain yang seringkali dituduhkan pada Negara-Negara berkembang adalah maraknya pemalsuan produk-produk Negara maju. Untuk memecahkan masalah-masalah itu terbentuklah *World Trade Organization*

(*WTO*), *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, dan *Agreement on Trade Related International Property Rights (TRIPs.)*

Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai konsekuensinya adalah Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam WTO, GATT maupun TRIPs.

Salah satu bentuk perlindungan dalam WTO, GATT maupun TRIPs adalah masalah rahasia dagang sebagai bagian dari *Intellectual Property Rights*. Rahasia dagang ini diperlukan sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual dan sesuai dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual*, Rahasia dagang

* Widyarini Indriasti Wardani, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang E-mail : rini.widyarini@yahoo.com

agak berbeda dengan jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Sifat ketidak-terbukaan (*non disclosure*) dari informasi yang terkandung didalamnya dalam rahasia dagang merupakan unsur pokok yang membedakannya dengan jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya, karena ketidak-terbukaan inilah yang menjadi kunci pokok dalam rahasia dagang. Sesuatu informasi yang telah diumumkan bukanlah menjadi rahasia lagi maupun secara tidak sengaja tersedia untuk umum bukanlah rahasia dagang lagi. Sifat *non disclosure* dalam rahasia dagang ini tidak dibatasi waktunya sepanjang unsure kerahasiaan itu melekat dalam rahasia dagang.

PEMBAHASAN

GATT, TRIPs Dan WTO

World Trade Organization (WTO) lahir tidak terlepas dari sejarah lahirnya GATT. Seperti telah umum diketahui, masyarakat internasional setelah Perang Dunia II menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan. Tujuannya antara lain adalah sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional.¹ Demikian juga dasar pemikiran penyusunan GATT adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi tariff dan klausul-klausul perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tariff.² GATT menyelenggarakan putaran-putaran (Round) untuk membahas-isu-isu (hukum) perdagangan dunia. Sejak berdiri (1947), GATT telah menyelenggarakan delapan putaran. putaran terakhir adalah di Uruguay (1994). Sedangkan WTO lahir tahun 1993 setelah beberapa kali mengalami pembahasan termasuk nama, karena ada yang mengusulkan *MTO* (*Multilateral*

1 Huala Adolf, , *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 104

2 *Ibid*, hal. 104.

Trade Organization) Adapun tujuan GATT pada pokoknya sama dengan tujuan WTO yaitu untuk meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas (full employment), memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia.

Dalam putaran Uruguay, GATT telah mempertimbangkan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang dihubungkan dengan perdagangan, termasuk perdagangan untuk barang-barang palsu. Kemudian masalah-masalah yang dibicarakan TRIPs meliputi seluruh perlindungan kekayaan intelektual termasuk paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang.

Antara GATT dan WIPO ada persetujuan yang fundamental mengenai cakupan dan isi perlindungan paten internasional, yang disebut dengan masalah "Utara – Selatan", konflik antara negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara maju/ industri dalam melindungi informasi teknologi. Negara-negara industri menyukai standar internasional yang luas, didefinisikan secara jelas untuk perlindungan penemuan. Negara-negara sedang berkembang merasa bahwa pengawasan pribadi oleh pemerintah nasional adalah penting untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan kekayaan intelektual memenuhi kebutuhan pengembangan individual mereka.

Adapun tujuan GATT adalah :

1. peningkatan standar kehidupan dan peretumbuhan ekonomi yang progresif, bagi para anggotanya, khususnya bagi kepentingan Negara berkembang;
2. menjamin kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan;
3. mengembangkan penggunaan sepenuhnya sumber alam dunia dan memperluas produksi serta pertukaran barang;
4. penurunan tariff secara komprehensif;

5. kedaulatan semua Negara atas sumber daya alam, dan aktivitas ekonominya.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam GATT adalah :

- (1) prinsip non diskriminasi (*principle non discrimination*);
- (2) prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*);
- (3) penyelesaian sengketa;
- (4) penerimaan tariff bea masuk;
- (5) praktek-praktek yang dilarang, seperti dumping, subsidi khusus ekspor, kuota dan proteksi tariff;
- (6) dispensasi sementara untuk Negara berkembang;
- (7) kerjasama regional
- (8) fasilitas temporer untuk Negara berkembang.

Prinsip non diskriminasi (*principle non discrimination*) ditetapkan sebagai kaidah dalam GATT untuk menghindari perlakuan yang berbeda atau khusus oleh suatu Negara terhadap negara lain, yaitu Negara-negara yang telah menyetujui GATT.

Prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) adalah prinsip untuk memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. Hal ini berarti tidak ada diskriminasi dan diberikan pula perlakuan yang sama dengan Negara lain dengan *most favoured clause* yang juga dihormati.

Dalam penyelesaian sengketa, fungsi GATT adalah sebagai forum konsultasi Negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah yang timbul di dalam bidang perdagangan internasional. Dalam hal ini fungsi GATT adalah forum penyelesaian (*dispute resolution*) di bidang perdagangan internasional, dan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu Negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan tidak adil dari Negara peserta lain di bidang perdagangan. Prinsip yang dianut dalam penyelesaian sengketa adalah bilateral melalui konsultasi dan rekonsiliasi, serta

hasilnya diberitahukan pada GATT.

Persetujuan GATT adalah untuk mewujudkan jaminan bahwa antar Negara agar berjalan dengan baik mengatur ketentuan mengenai peningkatan tariff bea masuk (*tariff binding*), yang diperlakukan Negara peserta. GATT memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas yang adil dan menstabilkan system perdagangan internasional, juga memperjuangkan penurunan tariff bea masuk dan meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lain. GATT ditetapkan sebagai prinsip perdagangan internasional, suatu kaidah bahwa hubungan perdagangan ini dilakukan tanpa diskriminasi dan prinsip *reciprocity*.

Dalam perdagangan internasional, GATT juga menetapkan ketentuan bahwa dalam perdagangan internasional tidak boleh dilakukan praktik dumping, dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor. Perlindungan terhadap industri domestic tidak dilarang, tetapi proteksi ini hanya boleh dilakukan melalui proteksi tariff dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor.

Mengenai dispensasi sementara untuk Negara berkembang didasarkan pada larangan pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota ekspor dan / atau impor. Namun hal ini dapat dikecualikan apabila merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi antara lain kesulitan neraca pembayaran pelaksanaan dispensasi ini hanya dalam jangka waktu terbatas dan secara progresif harus dikurangi dan dihapuskan, setelah kesulitan neraca pembayarannya dapat diatasi.

GATT juga memungkinkan Negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu, apabila Negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan

suatu Negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tariff yang diberlakukannya dalam kerangka GATT selama jangka waktu tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila Negara bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor, sehingga mengakibatkan kendala terhadap industri dalam negeri. Jadi untuk sementara dilarangnya impor dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh misalnya Indonesia pernah melarang impor seng atau beras, gula dan sebagainya secara periodik.³

Dalam GATT juga dimungkinkan kerjasama regional untuk menghapuskan hambatan perdagangan di antara anggota-anggotanya, sepanjang sesuai dengan ketentuan GATT. Menurut GATT keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara tersebut, seperti misalnya Negara-negara ASEAN, sejauh tidak merugikan Negara-negara di luar wilayah regional tersebut.

Fasilitas temporer untuk Negara berkembang dilakukan untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang, terutama di bidang social ekonomi Negara peserta GATT. Pelaksanaannya dilakukan secara disiplin dan ketat oleh GATT. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini, antara lain menyatakan adanya Negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus dari Negara berkembang itu. khususnya bagi Negara yang paling terbelakang, Negara maju tidak boleh mengharapkan timbale balik (resiprositas) dari Negara-negara berkembang untuk

mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tariff atau non tariff. Ditegaskan pula prinsip mengenai perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan, timbale balik serta keikutsertaan penuh Negara berkembang yang selanjutnya menjadi dasar pemberian perlakuan khusus. Melalui system preferensi umum (*General System of Preferences (GSP)*). Oleh Negara maju kepada Negara berkembang serta diperbolehkannya perlakuan perdagangan yang khusus bagi Negara berkembang yang paling terbelakang (*lests development countries*).⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) terdiri dari dua pasal. Undang-undang ini tidak memuat apa-apa selain apa yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan dalam WTO dengan salinan naskah aslinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Hal ini sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pihak penandatanganan *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tanggal 15 April 1994. Selanjutnya dalam hal menimbang huruf b, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk, antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk, baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Konsekuensi persetujuan ini maka Pemerintah Indonesia akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh

3 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, hal. 18.

4 *Ibid*, hal. 19.

persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* 1947 serta hasil perundingan Putaran Uruguay.

Manfaat bagi Indonesia dengan adanya persetujuan ini adalah terbukanya pasar internasional secara lebih luas dan juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Dalam menindaklanjuti persetujuan ini maka kebutuhan menyempurnakan dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan selanjutnya telah dilaksanakan dengan adanya undang-undang nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun persiapan lain yang harus diperhatikan dalam kompetisi perdagangan internasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, sistem badan peradilan yang terbuka dan *Good Governance*.

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yaitu mengenai persetujuan mengenai tariff dan perdagangan adalah perjanjian multilateral. Tujuan GATT adalah untuk menciptakan perdagangan bebas, adil dan stabil dalam rangka system perdagangan internasional serta membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Disamping itu juga memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Perlindungan Rahasia Dagang.

1. Pengertian Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2000 Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Unsur-unsur yang melekat dalam pengertian rahasia dagang tersebut adalah :

1. adanya informasi;
2. informasi tersebut yang tidak diketahui umum
3. informasi tersebut di bidang teknologi dan/ atau bisnis
4. informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi
5. informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tidak memberikan pengertian informasi. Informasi menurut kamus bahasa Inggris adalah data atau keterangan⁵ tentang sesuatu. Mencermati sifat kerahasiaan yang diwajibkan dan dibebankan pada pemilik rahasia dagang, maka yang dapat dianggap dan diperlakukan sebagai informasi yang harus dapat dirahasiakan adalah informasi yang bersifat tertulis atau setidaknya dapat dibuat secara tertulis.

Dalam hal tidak diketahui oleh umum, Undang-undang ini juga tidak memberikan penjelasannya. Rumusan pasal 2 nya juga bersifat pengulangan definisi rahasia dagang. Secara lebih jelas rumusan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang berbunyi Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sebagai rangkaiannya maka Pasal 3nya berbunyi :

- (1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

5 Peter Salim, *The Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, hal. 936.

- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Apabila dicermati pasal 3 ayat (2)nya maka lebih bersifat memperluas limitasi yang diberikan dalam pengertian rahasia dagang tersebut. Rumusan tersebut memang tidak diawali dengan maksud untuk memberikan pengertian tentang “tidak diketahui oleh umum”, melainkan memberikan rumusan “dianggap bersifat rahasia, dengan penjelasan bahwa yang dianggap bersifat rahasia tersebut adalah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.⁶ Dengan demikian rumusan ini juga tidak memberikan pengertian yang khusus. Suatu penafsiran implicit tidak dapat diberikan hanya dengan makna bahwa informasi yang dianggap bersifat rahasia tersebut hanyalah digunakan secara terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan bersifat spesifik untuk kegiatan usaha tersebut. Jika kita mengambil penafsiran secara *a'contrario* dengan mengacu pada ketentuan tentang paten, yang mewajibkan pengumuman informasi-informasi sehingga menjadi informasi umum, maka criteria tentang informasi umum yang dirumuskan dalam Undang-undang Paten dapat diterapkan untuk merumuskan pengertian informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.⁷ Meskipun mengambil pengertian dari Paten, namun

sifat kerahasiaan Rahasia dagang adalah tidak dapat atau dengan cara apapun diakhiri, dan jangka waktunya tidak dibatasi seperti halnya dengan Paten yang sifatnya terbuka karena harus diungkapkan sepenuhnya pada public dan temporer, apabila penemu paten bermaksud untuk memperoleh perlindungan atas rahasia yang diungkapkan tersebut.

Selanjutnya mengenai pengertian dalam lapangan teknologi atau bisnis, Undang-undang Rahasia Dagang juga tidak memberikan penjelasan, dan hal ini juga merupakan pembatasan (limitasi) yang lain yaitu hanya di bidang teknologi dan bisnis. Rumusan teknologi dan bisnis juga tidak diberikan rumusannya, dan dalam Pasal 2nya hanya memberikan penambahan tentang metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan. Dari pengertian ini, maka teknologi dalam Undang-undang ini adalah metode produksi dan pengolahan. Pengertian ini agak sulit dicerna juga karena apabila metode ini dipatenkan, maka perlindungannya dapat lebih meluas.

Mengenai pengertian memiliki nilai ekonomi, maka dapat diartikan bahwa informasi dalam Rahasia Dagang itu bersifat komersial, sehingga apabila dilakukan secara masal dapat diperhitungkan lebih memberi manfaat dan menguntungkan dari pada dipergunakan hanya secara terbatas.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, khususnya pada pasal 3 ayat (1), pengertian “upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya di dalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/ atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab

6 Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 101.

7 *Ibid*, hal. 102.

atas kerahasiaan itu.

2. Hak Kepemilikan dan Pengalihan Hak

Menurut pasal 4 Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk (a) menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; (b) memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dengan demikian Rahasia dagang dapat digunakan sendiri untuk kepentingan komersial, hak ini merupakan hal yang wajar, sehingga apabila kerahasiaan itu terungkap, maka tidak ada perlu ada pengaturan mengenai tuntutan akibat terbukanya kerahasiaan itu. Apabila dipakai sendiri, maka Hak rahasia dagang itu tidak perlu didaftarkan haknya. Kemudian hak Rahasia dagang juga dapat diberikan dengan lisensi kepada pihak lain, maka pihak yang menerima lisensi harus menjaga kerahasiaan Rahasia dagang itu. Pemberian lisensi itu juga harus bersifat komersial.

Mengenai pengalihan hak Rahasia Dagang, pasal 5 menyebutkan:

- (1) Hak Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala pengalihan hak wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat

jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

- (5) Pengalihan Hak Rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Dasar utama dalam pengaturan ini adalah perjanjian tertulis, karena adanya dokumen peralihan hak. Mengenai cara peralihan hak itu sendiri, tidak berbeda dengan yang diatur dalam perundang-undangan HKI yang lain. Kemudian mengenai tata cara peralihan juga termasuk didalamnya apabila terjadi merger atau penggabungan perusahaan dan salah satunya adalah pemegang Hak Rahasia dagang, maka pengaturannya pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, yaitu tentang sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Untuk peralihan dengan hibah, wasiat atau warisan sebaiknya dilakukan dengan akta. Hal ini penting karena begitu luas aspek yang dijangkau, termasuk dalam hal pembuktian. Yang dimaksud sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pencatatan dokumen peralihan Hak Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal (maksudnya HKI) adalah bersifat administrative dari peralihan Hak Rahasia dagang dan tidak mencakup substansi rahasia Dagang yang diperjanjikan. Dengan demikian data yang diberitakan dalam Berita Resmi rahasia dagang hanya mengenai data yang bersifat administrative. Pendaftaran itu mengandung sifat keterbukaan artinya sebagai publikasi bahwa telah terjadi peralihan Hak Rahasia Dagang.

Dalam hal terjadi pelanggaran Rahasia Dagang, pasal 13 menyebutkan Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga

rahasia Dagang yang bersangkutan.

Perumusan dalam pasal ini cukup luas karena, orang dianggap bersalah karena dengan sengaja membocorkan Rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis. Ditinjau dari aspek perjanjian khususnya pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, maka mengingkari kesepakatan berarti mengingkari terjadinya perjanjian, belum pada sahnya perjanjian. Kesepakatan adalah setuju yang berarti baru memenuhi unsur angka 1 dari pasal 1320 KUH Perdata. Seharusnya pasal ini dipertegas bahwa kata-kata :.....mengingkari kesepakatan, harusnya lebih tegas, dengan menyebutkan sebagai.....mengingkari perjanjian. Kemudian dalam hal kewajiban tertulis dan tidak tertulis, khususnya untuk kesepakatan tidak tertulis, ini sangat sukar pembuktiannya, meskipun dalam penjelasan pasalnya dikatakan cukup jelas tetapi tetap tidak jelas dan kesulitan akan ditemui dalam praktek.

Dalam kajian hukum, masalah rahasia dagang telah terjadi jauh sebelum adanya pemikiran mengenai pengaturannya yaitu dalam kasus Cohen Vs Lindenbaum (*Arret* HR 31 Januari 1919). Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk dan menyuap karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan langganannya. Cohen memanfaatkan informasi tersebut sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya berpindah ke Cohen.

Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya. Pada peradilan tingkat pertama (*Rechtbank*), gugatan dikabulkan, namun pada tingkat banding di pengadilan tinggi (*Hof*), putusan *Rechtbank* dibatalkan. *Hoge Raad* membatalkan putusan *Hof* atas dasar pertimbangan bahwa dalam putusan *Hof*, perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, karena hanya didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang

Undang-undang. Hal ini merupakan pengaruh *Legisme*, di luar Undang-undang tidak ada hukum. Putusan HR bahwa pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain saja, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, seperti kaidah yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Keuntungan dan Kerugian Tentang Rahasia Dagang

Rahasia dagang mempunyai kandungan yang penting tentang informasi bahwa persyaratan tentang kerahasiaan yang harus dijaga oleh karyawan dan pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha yang bersangkutan. Kerahasiaan ini mengandung nilai komersial dan dalam lapangan teknologi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tidak memberikan rumusan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bidang itu. Oleh sebab itu untuk menjaga sifat kerahasiaan akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam praktik.

Dalam Rahasia Dagang mengandung keuntungan-keuntungan dan kerugian, yaitu :

1. Keuntungan-keuntungannya :
 - a. masalah pokok mengenai rahasia dagang tidak perlu harus dapat dipatenkan (yaitu kebaruan dan ketidakjelasan bukan merupakan persyaratan yang penting)
 - b. suatu rahasia dagang dapat berlanjut secara tidak terbatas, sedangkan perlindungan paten hanya berlangsung selama waktu tahunan;
 - c. royalti kontrak mengenai rahasia

dagang mungkin masih tetap terbatas bahkan setelah masalah pokok rahasia dagang tidak lagi rahasia.

2. Kerugian-kerugiannya:
 - a. rahasia dagang memerlukan kerahasiaan yang berkelanjutan karena perlindungan rahasia dagang akan habis setelah diumumkan pada masyarakat;
 - b. rahasia dagang bisa dikenai hukum negara secara ganda;
 - c. rahasia dagang dapat direncanakan secara terbalik, yaitu pemilik rahasia dagang tidak dapat menghalangi yang lain untuk melaksanakan rahasia dagang di mana pihak lain secara hukum meniru rahasianya.⁸

Sebagai realisasi yang lain dari ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak kekayaan intelektual, maka Indonesia telah berupaya menyediakan perangkat perundang-undangan yang memadai, antara lain telah diberlakukannya :

1. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
3. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2001 tentang Paten;
4. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
6. Undang-undang Nomor : 19 tahun 2004 tentang Hak Cipta;
7. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

8. Undang-undang Nomor : 31 tentang Desain Industri;
9. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

KESIMPULAN

Indonesia merupakan bagian dalam dunia perdagangan internasional. Segala ketentuan yang diberlakukan dalam WTO, GATT dan TRIPs, harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Indonesia. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, tidak mengatur apapun selain menyetujui secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam organisasi perdagangan dunia tersebut.

Sebagai konsekuensi pelaksanaannya, maka peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan internasional.

Salah satu ketentuan yang menyangkut perdagangan internasional dan hak kekayaan intelektual adalah di bidang rahasia dagang yang kemudian diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam pengaturannya mengenai Rahasia dagang ini, masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan terutama dalam prakteknya. Misalnya dalam hal pelanggaran Rahasia Dagang, pelanggaran kesepakatan yang tidak tertulis ini sukar pembuktiannya. Demikian juga ketegasan antara kesepakatan dengan perjanjian dianggap sama, padahal dengan mengacu pada pasal 1320 KUHPdata, kesepakatan merupakan unsure sah nya perjanjian dan baru pada taraf terjadinya perjanjian, sehingga perjanjian itu terjadi tetapi belum sah.

8 Zhapiriou, Op Cit

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Salim, *The Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)